



9 772088 235001

UPAYA PENANGGULANGAN PEREDARAN NARKOBA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Denico Doly*

Abstrak

Peredaran narkoba di lembaga pemasyarakatan (Lapas) merupakan kejahatan terorganisasi, diperparah oleh kondisi overcrowded dan kurangnya sarana pengawasan. Lapas seringkali bertransformasi menjadi 'pusat komando' sindikat. Tulisan ini membahas upaya penanggulangan peredaran narkoba di Lapas. Kajian ini akan menjadi masukan bagi Komisi XIII DPR RI dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, khususnya dalam melaksanakan Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Pemasyarakatan. Modus operandi peredaran narkoba di Lapas yaitu melibatkan jaringan narapidana, penyelundupan saat kunjungan, dan keterlibatan oknum petugas. Strategi penanggulangan yang holistik, komprehensif, dan berkelanjutan dengan empat pilar upaya, yaitu Preemptif dengan edukasi kepada seseorang; Preventif dengan penguatan SDM melalui rotasi petugas, penambahan Lapas khusus, penambahan teknologi pengawasan; Represif yaitu penerapan sanksi dan melakukan random drug testing; dan Kuratif yaitu melaksanakan rehabilitasi. Komisi XIII DPR RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan perlu memastikan pemerintah melakukan berbagai upaya penanggulangan peredaran narkoba di Lapas, serta dalam fungsi anggaran perlu mengkaji penambahan sarana dan prasarana di Lapas.

Pendahuluan

Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sepakat membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk mengusut peredaran narkoba di rumah tahanan (rutan) dan lembaga pemasyarakatan (lapas). Hal ini dikemukakan oleh Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira, bahwa Panja ini merupakan tindak lanjut atas maraknya kasus peredaran narkoba di dalam Lapas (Sutrisna dan Belarminus, 2025).

Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN, 2025), pada tahun 2024 Polisi Republik Indonesia (Polri) beserta dengan BNN berhasil mengungkap kasus narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya sebanyak 46.748 kasus (BNN, 2025). Data lain yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Dirjen Pemasyarakatan Kemenimipas) pada tahun 2025, mengatakan bahwa jajarannya telah menggagalkan penyelundupan 299 paket sabu, 518 paket ganja, 298 butir ekstasi, serta 2.226 butir obat terlarang (Dirjenpas, 2025).

*) Analis Legislatif Ahli Madya Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan HAM pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI. Email: denico.doly@dpr.go.id

Kasus narkoba di Indonesia masih menjadi salah satu permasalahan krusial yang harus segera dibenahi. Selain permasalahan maraknya peredaran narkoba di Lapas, permasalahan lain yaitu *overcrowded* Lapas khusus narkoba. Indonesia sudah memiliki Lapas khusus narkoba, akan tetapi sampai dengan saat ini Lapas khusus tersebut seringkali menjadi salah satu tempat peredaran gelap narkoba. Berdasarkan data dari BNN, bahwa terdapat 19.713 orang narapidana di Lapas Khusus Narkotika seluruh Indonesia, padahal kapasitasnya 12.462 orang (BNN, 2025). *Overcrowded* kemudian yang menjadi pemicu pengawasan terhadap peredaran narkoba di Lapas sulit dilakukan.

Kajian ini membahas upaya penanggulangan peredaran narkoba di Lapas. Kajian ini akan menjadi masukan bagi Komisi XIII DPR RI dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, khususnya dalam melaksanakan Panja Pengawasan Pemasyarakatan.

Kompleksitas Peredaran Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan

Peredaran narkoba di Lapas bukan hanya permasalahan penyalahgunaan saja, akan tetapi menjadi salah satu bisnis kejahatan terorganisasi yang memanfaatkan kelemahan sistem dan kondisi Lapas. Lapas berfungsi sebagai 'benteng' yang seharusnya mengisolasi pelaku kejahatan, namun dalam konteks peredaran narkoba, Lapas sering bertransformasi menjadi 'pusat komando' operasional sindikat, yang melibatkan tiga aktor utama: narapidana, petugas, dan jaringan luar (Wibowo & Suryono, 2023).

Beberapa modus operandi yang dilakukan dalam peredaran narkoba di Lapas, yaitu, *pertama* keterlibatan jaringan narapidana. Narapidana kasus narkoba, khususnya bandar besar dan residivis, seringkali mengendalikan bisnis mereka dari Lapas. Jaringan narapidana terbentuk dikarenakan adanya pengguna serta pengedar yang menjadi satu kesatuan dalam Lapas. Jaringan narapidana bertindak sebagai "otak" operasional dengan menggunakan narapidana lain yang akan menjadi kurir, pengedar internal, atau penghubung. Adapun komunikasi dilakukan melalui berbagai perangkat seperti perangkat seluler ilegal yang sudah terenkripsi. Seringkali jaringan narapidana memanfaatkan narapidana (pengguna narkoba) yang terlilit hutang.

Kedua, penyelundupan narkoba melalui pihak eksternal. Jalur penyelundupan paling umum adalah melalui kunjungan. Narkoba seringkali disembunyikan di dalam berbagai perangkat seperti sayuran berongga atau bumbu, bola tenis, di dalam bagian tubuh pengunjung, atau dengan melakukan lemparan dari luar tembok Lapas ke dalam Lapas yang minim area pengawasannya ("Tujuh Upaya Penyelundupan Narkoba," 2021). Modus *ketiga*, yaitu keterlibatan oknum petugas. Keterlibatan oknum petugas merupakan salah satu tantangan terbesar dan menjadi salah satu jalur yang paling efisien sehingga masuknya narkoba ke dalam Lapas. Keterlibatan oknum petugas pemasyarakatan biasanya terjadi dikarenakan motif ekonomi yang kuat, di mana imbalan yang berasal dari jaringan narapidana biasanya lebih besar dari gaji atau *take home pay* petugas (Wibowo & Suryono, 2023). Jalur oknum petugas ini merupakan jalur "khusus" sehingga melancarkan kegiatan peredaran narkoba di dalam Lapas.



Berbagai modus operandi tersebut didukung dengan berbagai kondisi negatif yang memungkinkan peredaran narkoba dilakukan di dalam Lapas seperti *overcrowded* atau kelebihan kapasitas Lapas. Kelebihan kapasitas di Lapas menciptakan putus mata rantai pengawasan kepada narapidana. Hal ini menyulitkan bagi petugas dalam melaksanakan fungsi pengawasannya sehingga menciptakan keuntungan bagi para sindikat dalam melaksanakan kegiatannya. Selain itu, dengan kondisi yang kelebihan kapasitas itu menimbulkan tingkat stress narapidana yang menyebabkan meningkatkan permintaan (*demand*) akan narkoba sebagai pelarian (Utami, et al., 2020).

Kondisi negatif lain yang memungkinkan terjadinya peredaran narkoba di Lapas yaitu kurangnya sarana, prasarana, dan sumber daya manusia (SDM). Perbandingan antara petugas dengan narapidana berbanding terbalik, menjadikan pengawasan menjadi tidak optimal. Terlebih lagi terdapat beberapa perlengkapan pengawasan seperti CCTV, *body scanner*, dan *x-ray* yang tidak berfungsi dengan baik (Sutrisna & Belarminus, 2025) sehingga menyebabkan pengawasan menjadi sulit dilakukan.

Berbagai modus serta dukungan situasi tersebut kemudian yang menyebabkan implementasi dari sistem pemasyarakatan khususnya yang dilakukan di Lapas khusus narkoba menjadi sulit dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan upaya penanggulangan lain dari yang sudah dilakukan saat ini oleh Ditjen Pemasyarakatan.

Upaya Penanggulangan Peredaran Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan

Upaya penanggulangan peredaran narkoba di Lapas harus dilakukan secara holistik, komprehensif, dan berkelanjutan. Strategi ini melibatkan kerangka kerja yang solid, di mana keamanan dan penegakan hukum (represi) harus berjalan beriringan dengan pemulihan (rehabilitasi) dan pembentukan lingkungan yang bersih (pencegahan). Tiga pilar strategi utama ini didukung oleh sinergi antarlembaga dan komitmen dari berbagai institusi atau lembaga.

Upaya penanggulangan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social defence*) dan pencapaian kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Barda Nawawi Arief (2011) mengatakan, bahwa penanggulangan kejahatan, yang juga dikenal sebagai politik kriminal, bertujuan utama untuk melakukan pelindungan kepada masyarakat demi mencapai kesejahteraan masyarakat. Adapun untuk melakukan penanggulangan sebuah tindak pidana atau kejahatan, terdapat 4 (empat) upaya, yaitu *pertama*, upaya preemtif, yaitu tindakan pertama yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya sebuah tindak pidana dengan menanamkan nilai-nilai, norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang (Efendi, 2011). Penanggulangan peredaran narkoba di Lapas, diperlukan upaya untuk melakukan berbagai pembinaan kepada narapidana seperti edukasi efektif dan terstruktur agar pemahaman narapidana menjadi berbalik atau dalam artian *brain wash* mengenai bahayanya narkoba.



Kedua, upaya preventif, yaitu tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan (Efendi, 2011). Upaya preventif pada dasarnya adalah penguatan, baik dari sisi sarana, prasarana, maupun SDM. Upaya preventif dilakukan dengan melakukan penguatan SDM dan integritas petugas pemasyarakatan. Penguatan SDM dapat dilakukan dengan melakukan rotasi dan mutasi secara berkala (waktu cepat, sedang, dan lama). Rotasi dan mutasi cepat perlu dilakukan pada petugas yang intens berhadapan langsung dengan narapidana narkoba. Selain penguatan SDM, juga perlu dilakukan penambahan sarana dan prasarana.

Penambahan Lapas khusus narkotika perlu ditambah, baik penambahan pada lahan baru atau penambahan pada lahan yang sudah ada. Selain itu, perlu ada penambahan kecanggihan peralatan seperti penambahan x-ray, penambahan CCTV, serta penggunaan *Artificial Intelligence* (AI). Penggunaan AI dapat mencegah terjadinya peredaran narkoba di dalam Lapas. Penggunaan CCTV dan AI akan memperluas dan mempermudah petugas pemasyarakatan dalam mengawasi gerakan narapidana yang terindikasi akan mengedarkan dan menggunakan narkoba. Sarana lain yang diperlukan adalah alat pemutus komunikasi illegal. Instalasi dan pemeliharaan rutin *jammer* (alat pengacak sinyal telepon seluler) yang mampu menutupi frekuensi, sehingga komunikasi antarnarapidana yang akan melakukan peredaran narkoba dapat diantisipasi dengan cepat. Selain itu, perlu dibangun sistem pendeksi dan penangkal *drone* (*drone detection and neutralization system*) untuk menggagalkan upaya penyelundupan melalui udara.

Upaya preventif juga dilakukan dengan melakukan pemisahan dan pemindahan narapidana yang memiliki risiko tinggi. Pemisahan antara pengedar dan pengguna narkoba perlu dilakukan agar pengedar tidak dapat memanfaatkan pengguna narkoba yang diakibatkan dari ketergantungannya terhadap narkoba. Pemindahan narapidana yang memiliki risiko tinggi juga perlu segera dilakukan dan dipindahkan ke pemasyarakatan yang memiliki keamanan tingkat tinggi (*Lapas Maximum Security* atau *Super Maximum Security*).

Ketiga, upaya represif dilakukan dengan melibatkan penegakan hukum dengan penerapan sanksi yang tegas terhadap ancaman faktual (Efendi, 2011). Upaya represif ini dilakukan dalam rangka melakukan penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk melaksanakan tindakan hukum terhadap peredaran narkoba seperti pemberian sanksi tegas kepada petugas dan narapidana yang terbukti melakukan peredaran narkoba, membentuk satuan tugas khusus pelaksanaan pengawasan kepada petugas dan narapidana, melakukan *random drug testing* (tes urine acak) secara berkala kepada petugas dan narapidana

Keempat, upaya kuratif merupakan langkah lanjutan dalam penanggulangan kejahatan yang bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku (Sudarto, 1990). Upaya kuratif ini dilakukan dengan menggunakan kebijakan rehabilitasi kepada para pengguna narkoba. Rehabilitasi merupakan kunci jangka panjang untuk mengatasi permintaan (*demand reduction*) dan memastikan narapidana siap kembali ke masyarakat. Rehabilitasi juga dapat memberikan solusi terhadap *overcrowded* Lapas.



Penerapan rehabilitasi ini dilakukan dengan model rehabilitasi berbasiskan pada *Therapeutic Community* (TC) (Utami, Hidayat, & Santoso, 2020). TC dijalankan dengan menggunakan konselor adiksi yang tersertifikasi nasional dan internasional, serta ditujukan untuk mengubah paradigma dan mentalitas narapidana. Selain itu, dilakukan pembinaan mandiri dan kepribadian yang berbasiskan pada pencegahan kambuhnya pengguna narkoba (*relapse prevention*). Oleh karena itu, diperlukan upaya pembinaan yang relevan dengan pasar kerja, sehingga narapidana atau pengguna narkoba dapat segera kembali ke masyarakat.

Penutup

Upaya penanggulangan narkoba di Lapas adalah perjuangan yang tak pernah usai dan membutuhkan komitmen politik serta alokasi sumber daya yang signifikan. Peredaran narkoba di Lapas merupakan kejahatan terorganisasi yang mampu menyusup hingga ke dalam sistem. Untuk mencapai Lapas yang bersih dari narkoba, strategi harus diarahkan pada perimbangan antara represi yang keras dan pencegahan yang cerdas, didukung oleh rehabilitasi yang efektif.

Komisi XIII DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan perlu memastikan bahwa pemerintah menjalankan berbagai upaya penanggulangan peredaran narkoba di Lapas. Selain itu, dalam pelaksanaan fungsi anggaran perlu dikaji mengenai anggaran untuk menambah Lapas khusus dan penambahan sarana lain yang menunjang penanggulangan kejahatan yang ada di Lapas.

Referensi

- Badan Narkotika Nasional (BNN). (2025). *Indonesia Drug Report 2025*. BNN RI.
- Ditjenpas. (2025, November 6). <https://www.ditjenpas.go.id/gagalkan-peredaran-dan-penyelundupan-narkoba-126-petugas-pemasyarakatan-raih-penghargaan-darei-menimipas>.
- Efendi, E, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Revika Aditama, Bandung.
- Sudarto. (1990). *Hukum Pidana*. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.
- Sutrisna, T. & Belarminus, R. (2025, 16 Oktober). <https://nasional.kompas.com/read/2025/10/16/21210651/komisi-xiii-sepakat-bentuk-panja-usut-peredaran-narkoba-di-rutan-dan-lapas>.
- Utami, R., Hidayat, M., & Santoso, H. (2020). “Efektivitas model therapeutic community dalam mereduksi residivisme pada narapidana narkotika”. *Jurnal Psikologi Indonesia*, 47(3), 321-340.

